



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR : 15/HM.04.01/2025
NOMOR : PKS/04/DN.04/4/II/2025
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (24-2-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **TUTI WAHYUNINGSIH**, selaku Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/TPA Tahun 2022, tanggal 21 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 24 halaman

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas pertukaran data dan/atau informasi serta melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2


RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- b. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 


Halaman ke-2 dari 24 halaman


Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service*, teknologi interoperabilitas terbuka, dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian jabatan fungsional ASN di bawah pembinaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi kepegawaian ASN kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 1. **PIHAK KESATU** tidak menerima data balikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan kode referensi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi kepegawaian ASN oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 2. **PIHAK KESATU** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. mendapatkan informasi transaksi keuangan pegawai ASN BKN atas dasar inisiatif dari **PIHAK KEDUA** dan/atau atas permintaan dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan:
 1. audit investigasi ASN di lingkungan BKN; dan/atau
 2. proses pengangkatan pejabat strategis di lingkungan BKN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - d. mendapatkan informasi transaksi keuangan ASN dari **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan informasi dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan:
 1. manajemen talenta nasional; dan/atau

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 24 halaman


2. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN dalam mewujudkan ASN berintegritas, akuntabel, dan transparan.
- e. menerima data *flag* jabatan-jabatan yang terkategori sebagai *Politically Exposed Persons* (PEPs) dari **PIHAK KEDUA**;
- f. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional ASN di bawah pembinaan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**;
- g. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data kepegawaian ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dari **PIHAK KEDUA**;
- h. menerima sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi GoAML untuk pertukaran informasi dari **PIHAK KEDUA**;
- i. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pemanfaatan serta pertukaran data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KEDUA**; dan
- j. menerima pelatihan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service*, teknologi interoperabilitas terbuka, dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 24 halaman


- d. menyampaikan informasi pemanfaatan serta pertukaran data dan/atau informasi transaksi keuangan ASN secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIASN kepada **PIHAK KEDUA**.


Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service*, teknologi interoperabilitas terbuka, dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KESATU** dalam hal:
 - 1. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan data balikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan kode referensi kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian ASN oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - 2. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data kepegawaian ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dari **PIHAK KESATU**;
 - e. menerima informasi pemanfaatan serta pertukaran data dan/atau informasi transaksi keuangan ASN secara berkala dari **PIHAK KESATU**; dan

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 


Halaman ke-5 dari 24 halaman


- f. menerima sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIASN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service*, teknologi interoperabilitas terbuka, dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian jabatan fungsional ASN di bawah pembinaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan informasi transaksi keuangan pegawai ASN **PIHAK KESATU** atas dasar inisiatif dari **PIHAK KEDUA** dan/atau atas permintaan dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan:
1. audit investigasi ASN di lingkungan BKN; dan/atau
 2. proses pengangkatan pejabat strategis di lingkungan BKN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. memberikan informasi transaksi keuangan pegawai ASN dari **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan informasi dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan:
1. manajemen talenta nasional; dan/atau
 2. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN dalam mewujudkan ASN berintegritas, akuntabel, dan transparan.
- d. memberikan data *flag* jabatan-jabatan yang terkategori sebagai *Politically Exposed Persons* (PEPs) kepada **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan kode referensi jabatan fungsional ASN di bawah pembinaan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**;
- f. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 24 halaman

- g. menyampaikan berita acara hasil pepadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pemanfaatan serta pertukaran data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KESATU**;
- h. memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi GoAML untuk pertukaran informasi; dan
- i. memberikan pelatihan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:


- a. data pegawai ASN dilakukan dengan menggunakan jalur komunikasi dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. data *flag* jabatan-jabatan yang terkategori sebagai *Politically Exposed Persons* (PEPs) dilakukan dengan menggunakan jalur komunikasi *web service*; dan
- c. data dan/atau informasi transaksi pegawai ASN kepada **PIHAK KESATU** dilakukan dengan menggunakan aplikasi GoAML.


Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 24 halaman

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9


KORESPONDENSI


- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan koordinasi dan korespondensi agar Perjanjian Kerja Sama ini dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi unit kerja pada masing-masing **PIHAK**.

a. **PIHAK KESATU**

1. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. : (021) 8093008 ext. 4011

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 24 halaman

Email : wasdal@bkn.go.id

2. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. : (021) 8093008 ext. 2101
Email : pdpik@bkn.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120
Telp. : 021-195
Email : kerma.dn@ppatk.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Dalam hal perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung, masing-masing **PIHAK** menyampaikan surat pemberitahuan perubahan pejabat penghubung tersebut.


Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-9 dari 24 halaman

- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.

Pasal 11

KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (2) Dalam hal terdapat kebocoran informasi pada salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut bertanggung jawab terhadap proses hukum yang berlaku.


Pasal 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tetapi tidak terbatas pada bencana

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-10 dari 24 halaman

alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, dan keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dicantumkan dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-11 dari 24 halaman

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA,



TUTI WAHYUNINGSIH

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-12 dari 24 halaman